

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Oleh karena itu pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air demi mewujudkan cita-cita bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh. Namun, untuk dapat merealisasikan hal tersebut banyak hal yang harus diperhatikan mengenai masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri yang dapat diperoleh dari kekayaan alam, pajak, retribusi, sumbangan, hasil perusahaan negara, dan lain-lain.

Pajak semakin dapat diandalkan karena memiliki peran yang sangat besar dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan Negara yang nantinya akan digunakan kembali untuk pengeluaran Negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional secara langsung dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Islam sendiri telah menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang seadil-adilnya dan tidak memberatkan siapapun. Pemungutan

pajak tidak hanya dilihat dari bentuknya atau cara pemungutannya melainkan harus memperhatikan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Keberadaan pajak dalam Islam tidak dilarang melainkan harus memenuhi syarat, yakni untuk pertahanan negara dan pengembangan serta mensejahterakan masyarakat dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil, merata, dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Apabila kas negara kosong maka boleh dilakukan pemungutan pajak, hal ini memang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat guna kepentingan bersama. Selain mengeluarkan harta untuk zakat, membayar pajak juga merupakan salah satu cara untuk berjihad kepada Allah karena sejatinya fungsi dari pajak itu ialah untuk mensejahterakan rakyat (Nisa et al., 2018). Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿التوبة: ٤١﴾

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Apabila dilihat dari cara pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Nisa et al., 2018). Kemudian menurut Pratolo

dan Jatmiko (2017), komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa terdapat lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lebih lanjut, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UU No 28 tahun 2009 PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Meskipun PKB merupakan pajak provinsi, namun di setiap kabupaten diberikan wewenang untuk memungut pajaknya sendiri guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di setiap kabupaten tersebut. Menurut (Ilhamsyah et al., 2016) kendaraan bermotor merupakan kendaraan roda dua yang digunakan untuk keperluan tertentu dan dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Di Indonesia sendiri kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kendaraan bermotor di Indonesia mencapai angka 111.988.683 dan meningkat drastis pada tahun 2018 yaitu 120.101.047. meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat (www.bps.go.id).

Tabel 1.1
Jumlah Target dan Realisasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor di setiap
Kabupaten di DIY pada tahun 2019

	Target	Realisasi	(Kurang)/ Lebih
Kota	135.600.000.000	103.528.143.200	(32.071.856.800)
Bantul	127.600.000.000	95.145.324.300	(32.454.675.700)
Kulon Progo	44.578.749.000	33.593.184.300	(10.985.564.700)
Gunung Kidul	55.480.070.000	48.764.103.720	(6.715.966.280)
Sleman	327.150.605.000	287.503.727.060	(39.646.877.940)
Jumlah	652.853.538.000	54.642.513.570	(598.211.024.430)

Sumber: DPPKA DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PKB di tahun 2019 masih belum efektif. Dapat dikatakan demikian karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PKB. Hal tersebut dapat dicerminkan dari adanya selisih yang cukup banyak antara target dan realisasi pajak di setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada Rabu 7 Agustus 2019 dalam rapatnya Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahunnya. Di kota Yogyakarta sendiri rata- rata setiap tahun ada penambahan 6% untuk kendaraan bermotor dan 4% untuk kendaraan mobil. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta kurang lebih mencapai 1,9 juta unit. Dari data tersebut dikatakan terdapat kenaikan beberapa persen dan bisa menyebabkan macet dikarenakan semakin bertambahnya jumlah

kendaraan bermotor sedangkan untuk lebar jalan tidak berkembang, sehingga Dinas Perhubungan DIY hanya bisa melakukan upaya melalui rekayasa lalu lintas. Bambang Wisnu Handoyono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY menyebutkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena rata-rata 130.000 unit kendaraan baru yang dibeli tiap tahunnya sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumbangan terbesar PAD (www.dishub.jogjaprovo.go.id).

PKB nantinya juga akan sangat berpengaruh dalam penerimaan pendapatan daerah, yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah baik tiap kabupaten maupun kota. Maka untuk itu, pemungutan PKB harus dioptimalkan sebaik mungkin. Optimalisasi penerimaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah membenahi sistem pengelolaan pajak yang dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, dan pembaruan peraturan mengenai pajak daerah. Oleh karena itu hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Awaluddin & Tamburaka, 2017) yang berpendapat bahwa optimalisasi penerimaan PKB dapat dilakukan melalui kualitas pelayanan yang diberikan dan berpengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Otonomi daerah tentunya membuat tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) karena harapannya pemerintah dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. *Good governance* berkaitan erat dengan desentralisasi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dimana desentralisasi merupakan suatu kondisi awal untuk mewujudkan terciptanya *good governance* (Febri, 2015). UU RI No 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diwujudkan melalui bentuk pelayanan yang lebih tepat, cepat efektif dan efisien. System *good governance* tentunya berfungsi untuk mengubah system *bad governance*. Salah satu contoh dari system *bad governance* dapat dilihat dari praktik sehari-hari yang hingga saat ini masih sering dijumpai khususnya dalam operasional perpajakan contohnya calo, pemungutan liar atau pungli, kolusi dan juga nepotisme. Hal ini dapat tentunya dapat diatasi dengan melakukan beberapa perbaikan dari segi sistem dan prosedur pelayanan melalui program yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan publik dengan demikian dapat mewujudkan *good governance* (Febri, 2015).

Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan suatu organisasi yang bersifat publik dan memberikan pelayanan publik serta mengupayakan langkah-langkah yang strategis dalam melakukan pelayanan kepada publik.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi DIY dengan potensi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang besar. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta saat ini dipermudah dengan adanya program SAMSAT *corner*. Program ini dibentuk berdasarkan inovasi terhadap pelayanan publik supaya mudah dan cepat. SAMSAT *corner* terletak di Galeria Mall Yogyakarta yang bisa melayani publik dengan mudah dan cepat.

Program tersebut merupakan suatu inovasi karena dilakukan dengan cara bekerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya potensi Wajib Pajak taat terhadap pembayaran pajak diharapkan dapat meningkat. Alasannya akses dan pelayanan yang disediakan berorientasi pada kepuasan publik seperti bentuk pelayanan yang tepat, cepat, efektif, dan efisien dalam rangka pembayaran pajak tahunan kendaraan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor (Amri, 2015). SAMSAT *corner* dapat dikatakan program yang cukup unik karena merupakan salah tempat untuk pembayaran PKB yang terletak ditempat keramaian khususnya pusat perbelanjaan.

Ada dua faktor yang menyebabkan pemungutan pajak berjalan dengan baik. Faktor pertama adalah didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Faktor kedua adalah peran petugas pajak yang harus aktif dalam melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak seperti adanya sistem pengingat pembayaran atau akses pelayanan yang mudah. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan mengenai

perpajakan yang mana Wajib Pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya (Irianingsih, 2015).

Kepatuhan wajib pajak akan sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kesadaran wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Jati, 2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor bersama samsat tabanan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amalia et al., 2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya penelitian mengenai persepsi sanksi perpajakan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2017), mendapatkan hasil bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian dari (S et al., 2014), Fernando, dkk (2014) dan (Pujiwidodo, 2016) menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian oleh (Tahar & Sandy, 2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian penelitian mengenai SAMSAT *corner*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Asis, 2017), memberikan hasil bahwa program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwipayana et al., 2017). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syafii (2010) memberikan hasil bahwa implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *corner* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari beberapa peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan mengangkat judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Sanksi Perpajakan dan Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survei pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta)”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari tiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Kakunsi et al., 2017), (Dewi et al., 2017) serta (Wardani & Asis, 2017). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek penelitiannya yaitu Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta. Hal tersebut perlu dikaji ulang karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta dan belum terealisasinya target penerimaan pajak serta berapa besar pengaruh program SAMSAT *corner* Galeria Mall terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskannya sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji apakah program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai program SAMSAT *corner*, serta adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah terutama bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa mengenai topik tersebut.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bagi penulis untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dan dijadikan bahan evaluasi kedepannya untuk terus menggali informasi sedalam-dalamnya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sehingga memberikan penambahan informasi yang actual terkait penelitian yang diteliti.